



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

NOMOR : W2-A12/478/HK.05/III/2019

TENTANG

**TARIF dari JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA DAN PEMBUKUANNYA PADA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

- Memperhatikan :
1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 5 tahun 2009;
 4. Pasal 145 ayat (4), Pasal 193, Pasal 273 dan 274 ayat (4) R.Bg;
 5. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
 6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/013/SK/1988, tentang Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perkara Peradilan Agama;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Hasil Rakernas Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama tahun 2009 di Palembang;
 10. Surat Keputusan KMA Nomor 200 Tahun 2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada Pengadilan Agama diperlukan adanya biaya-biaya yang harus ditanggung/dibayar oleh para pihak perkara;
 - b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun meliputi Kelurahan/Nagori (Desa) yang kedudukannya ada yang berada dekat dengan kantor Pengadilan Agama

Simalungun juga yang jaraknya jauh sehingga tarif biaya panggilan/pemberitahuan dibedakan kepada Radius I, Radius II dan III dan IV daerah sulit;

- c. Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan Jusurita/Jurusita pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (penyampaian panggilan dan Pemberitahuan oleh Jusurita/Jurusita Pengganti, Pelaksanaan Sita dan Eksekusi) merupakan kegiatan dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos memanggil, pemberitahuan, dan transportasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara, berpedoman kepada biaya perjalanan dinas dalam kota pada DIPA Pengadilan Agama Simalungun;
- d. Bahwa dalam praktek Peradilan Agama ternyata diperlukan biaya-biaya yang tidak dirinci oleh pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi didalam praktek sangat diperlukan seperti penggunaan perangko kilat khusus dalam pengiriman permohonan bantuan, biaya pengumuman/pemanggilan melalui mass media (RRI), transport aparat kelurahan (panggilan/pemberitahuan) melalui Kelurahan/Desa dan lain-lain;
- e. Bahwa tarif dari jenis-jenis biaya yang berlaku pada Pengadilan Agama Simalungun perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor : W2-A12/1702/HK.05/XI/2018 TANGGAL 28 November 2018 Tentang Tarif dari Jenis-jenis Biaya Dalam Berperkara dan Pembukuannya pada Pengadilan Agama Simalungun.

- Pertama :** Biaya perkara pada Pengadilan Agama terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses:
- 1) Yang termasuk biaya Kepaniteraan adalah biaya hak-hak kepaniteraan dan hak-hak kepaniteraan lainnya;
 - 2) Hak- hak Kepaniteraan terdiri dari biaya:

a. Pendaftaran perkara Tingkat Pertama	Rp. 30.000,-
b. Pendaftaran perkara Tingkat Banding	Rp. 50.000,-
c. Pendaftaran Perkara Kasasi	Rp. 50.000,-
d. Pendaftaran Perkara PK	Rp. 200.000,-
e. Redaksi	Rp. 10.000,-
f. Relas Panggilan Pertama kepada P dan T	Rp. 10.000,-
g. Relas Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada P dan T	Rp. 10.000,-
 - 3) Hak-hak Kepaniteraan lainnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 - 4) Hak-hak Kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya :
 - I. Panggilan ke Luar Negeri (Rogatory)**
 - a Biaya translater berkas yang dikirim per lembar Rp. 100.000,-
 - b Biaya pengiriman domestic di Indonesia :
 - a. Pengiriman dari PN Simalungun dan PA Simalungun Ke Mahkamah Agung RI Rp. 100.000,-
 - b. Pengiriman dari MA ke PN Simalungun dan PA. Simalungun Rp. 100.000,-
 - c Pengiriman dari MA ke Kantor Perwakilan di Luar Negeri (Bolak balik) Rp. Sesuai tarif
 - d Pengiriman dari Kantor Perwakilan di Luar Negeri ke Rp. Sesuai tarif

alamat pihak di Luar Negeri

II. Pengumuman

a. Radio

III. Biaya Transportasi Sidang Descente, Sita dan Eksekusi

a. Radius I	Rp. 500.000,-
b. Radius II	Rp. 550.000,-
c. Radius III	Rp. 600.000,-
d. Radius IV	Rp. 650.000,-
e. Radius V	Rp. 700.000,-
f. Radius VI (sulit)	Rp. 750.000,-

IV. Ongkos Kirim surat dan biaya wesel via pos

a. Mohon Bantuan ke PA P.Siantar	Rp. 50.000,-
b. Mohon Bantuan selain ke PA. P. Siantar	Rp. 75.000,-

5) Yang termasuk biaya proses terdiri dari biaya:

a. Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat / berkas masing-masing:	
- Radius I (dalam kota) km sampai dengan km.	
- Radius II km sampai dengan Km	
- Radius III km sampai denganKm	
- Daerah sulit	
b. Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti dalam peletakkan Sita / eksekusi	: Rp. 200.000,-
c. Saksi dalam peletakkan Sita/Eksekusi @	: Rp. 150.000,-
d. Pencatatan Sita, Pengangkatan Sita dan Pencatatan Eksekusi di BPN disesuaikan tarif di BPN.	: Disesuaikan draft di BPN
e. Penyempahan	: Rp. 100.000,-
f. Meterai perlembar	: Rp. 6.000,-
g. Lain-lain atas Perintah Pengadilan:	
1) Foto copy berkas banding/ kasasi/ PK	: Rp. 300.000,-
2) Pengumuman di Mass Media	: Rp. 150.000,-
3) Prangko Kilat Khusus Pengiriman Surat Permohonan bantuan Pemanggilan / Pemberitahuan Ke Pengadilan lain, ongkos pengiriman wesel	: Rp. 50.000,- (Sumut)
	: Rp. 70.000,- (di luar Sumut)
4) Pemberkasan	: Rp. 100.000,-
5) Ongkos Pengiriman Berkas Banding/Kasasi/ Peninjauan Kembali Via Pos	: Rp. 100.000,-
6) Transportasi dalam sidang ditempat/Peletakkan/pencabutan Sita/Eksekusi	: Rp. 150.000,-
7) Biaya saksi ahli atau penerjemah ditentukan oleh saksi ahli/penerjemah	: Rp. -
8) Biaya Banding yang dikirim ke PTA	: Rp. 150.000
9) Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	: Rp. 500.000
10) Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	: Rp.2.500.000
11) ATK perkara	: Rp. 50.000

KEDUA

- (1) Setiap para pihak yang akan berperkara pada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (4) R.Bg jo pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan UUNo. 50 Tahun 2009 harus membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada Panitera/Kasir melalui Bank BRI Cabang P. Siantar atas nama RPL 005 PA Simalungun dengan No. Rekening : 0113 0100 1290 306 yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini. Bukti Stor Panjar biaya perkara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada kasir untuk ditukar dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kasir:
- (2) Bagi para pihak yang tidak mampu, sesuai ketentuan pasal 273 dan 274 ayat (1) R.Bg.dapat memohon ijin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma dengan melampirkan

Surat Keterangan tentang hal tersebut dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat atau surat-surat lain yang sejenis. Dan apabila permohonannya dikabulkan, maka biaya prosesnya dibebankan kepada Negara/DIPA Pengadilan Agama Simalungun.

- KETIGA** :
- (1) Kasir sebagai pemegang KAS (pembantu panitera) menyimpan/memegang Buku Rekening dan apabila uang telah habis maka kasir harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas laporan tersebut. Setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan kasir, maka panitera harus segera mencairkan uang dari rekening untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kasir yang berhubungan dengan proses perkara;
 - (2) Sebelum menjalankan penyitaan dan atau eksekusi, Panitera sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang diperlukan dan mengajukan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan Ketua;
 - (3) Kasir sebagai Pembantu Panitera dengan dibantu satu atau beberapa orang harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan proses perkara baik dalam Buku Jurnal, Buku Bantu, maupun Buku Induk Biaya Perkara, Baik yang menyangkut biaya di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan PK;
 - (4) Untuk biaya hak kepaniteraan lainnya oleh kasir tidak dibukukan didalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, akan tetapi dibukukan didalam Buku Hak-hak Kepaniteraan Lainnya secara tersendiri;
 - (5) Panitera dengan dibantu kasir setiap bulannya harus melaporkan keadaan keuangan perkara selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya;
 - (6) Setidak-tidaknya dalam kurun waktu tiga bulan sekali Ketua memeriksa keadaan keuangan perkara. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih antara keadaan keuangan di dalam Buku Induk Keuangan Perkara dengan keuangan Cash dan Saldo Rekening maka selebihnya harus disetorkan ke KAS NEGARA;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Simalungun
Pada Tanggal : 29 Maret 2019



KETUA

Zainal Arifin, S.Ag
NIP. 19710204 199803 1 004

Tembusan :

1. Yth Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
Bidang Yudisial di Jakarta
2. Yth. Tuada Uldilag Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Yth. Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
5. Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Medan.
6. Arsip.